

PEMBANGUNAN HUKUM BERKELANJUTAN BAGI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA UNTUK MEWUJUDKAN *GREEN DIGITAL SOCIETY*

Anis Farida, Priyo Handoko

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: anisfarida@uinsa.ac.id, priyohandoko@uinsa.ac.id

Kata Kunci :	Abstrak
<i>Pembangunan Hukum, Ibu Kota Negara, Green Digital Society</i>	<i>Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan agenda strategis nasional yang mengusung konsep forest city dan smart city sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Namun, integrasi antara pembangunan lingkungan dan transformasi digital masih memerlukan konstruksi hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan green digital society di IKN Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN yang berorientasi pada konsep green digital society memerlukan perencanaan hukum yang sistematis, meliputi pengaturan tata ruang, perlindungan lingkungan, kebijakan digitalisasi, pengelolaan sumber daya alam, serta sistem transportasi berkelanjutan. Hukum berfungsi sebagai tool of social engineering yang mengarahkan transformasi perilaku masyarakat menuju pola hidup yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Diskusi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan digitalisasi. Dengan demikian, pembangunan hukum yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan IKN sebagai pusat green digital society di Indonesia.</i>

Keywords

Abstract

*Legal Development,
State Capital,
Green Digital
Society*

The relocation of Indonesia's National Capital (IKN) Nusantara represents a strategic national agenda that adopts the forest city and smart city concepts as the foundation of sustainable development. However, the integration between environmental sustainability and digital transformation still requires a comprehensive legal framework. This study aims to analyze the role of law as an instrument of sustainable development in realizing a green digital society in IKN Nusantara. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on the analysis of primary and secondary legal materials. The results indicate that the development of IKN oriented toward a green digital society requires systematic legal planning, including spatial regulation, environmental protection, digital policy, natural resource management, and sustainable transportation systems. Law functions as a tool of social engineering to direct societal transformation toward environmentally friendly and technology-based lifestyles. The discussion highlights that the success of IKN development depends not only on technical and infrastructural aspects but also on regulatory effectiveness and community participation in supporting environmental sustainability and digitalization. Therefore, sustainable legal development becomes a fundamental prerequisite for establishing IKN as a center of green digital society in Indonesia.

Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota baru ini selanjutnya disebut dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN memiliki visi sebagai kota dunia yang dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹

IKN mengusung konsep *forest city* dan *smart city*. *Forest city* dapat dimaknai sebagai kota di dalam hutan. IKN dirancang sebagai kota hutan dengan memastikan kelestarian lingkungan dengan batas minimal 75% kawasan hijau.² IKN diharapkan mampu mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang layak huni dan sehat, serta lingkungan alam. Konsep *forest city* ditujukan untuk menjadikan IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dengan keberadaan banyak taman, kebun, dan hutan sebagai sumber udara bersih dan lingkungan yang sehat.³ Konsep *smart city*, ditujukan untuk menjadikan IKN sebagai kota yang modern dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penduduknya.⁴

Pengembangan kawasan *forest city* dan *smart city* harus mampu diintegrasikan dengan baik dalam proyek IKN.⁵ Konsep *forest city* digunakan sebagai dasar dalam merancang tata ruang IKN, sehingga terdapat banyak taman, kebun, dan hutan di dalam kota. Selain itu, teknologi juga digunakan secara maksimal dalam pengelolaan lingkungan hidup di IKN, seperti penggunaan sistem *smart grid* untuk penghematan energi dan sistem transportasi yang ramah

¹ Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 744, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51859>.

² Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Habib Ferian Fajar, "Penerapan Konsep Forest City Dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral Pada Pembangunan Ibu Kota Negara," *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 3.

³ Doni Nugroho, "Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022): 57, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.

⁴ Hari Prasetyo Sutanto, "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 46.

⁵ Daniel Pradina Oktavian Metho P. Sihombing, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1047.

lingkungan. Konsep *smart city* juga diimplementasikan dalam berbagai aspek pembangunan IKN.⁶ Dengan pengembangan konsep *forest city* dan *smart city* yang terintegrasi, diharapkan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi kota yang modern, ramah lingkungan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Namun, keberhasilan proyek ini tentunya akan bergantung pada bagaimana pengelolaan lingkungan dan teknologi yang tepat serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kota.

Pada dasarnya, konsep *forest city* dan *green society* memiliki perbedaan dalam fokusnya. *Forest city* adalah konsep infrastruktur pembangunan kota yang menekankan pada pengembangan kota yang ramah lingkungan dengan keberadaan banyak taman, kebun, dan hutan sebagai sumber udara bersih dan lingkungan yang sehat.⁷ Sedangkan *green society* adalah konsep masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konsep *forest city*, fokusnya adalah pada pengembangan infrastruktur kota, seperti penanaman banyak pohon dan menjaga keberadaan hutan di dalam kota. Konsep ini diarahkan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan kota terhadap lingkungan, seperti polusi udara, banjir, dan kerusakan lingkungan.⁸ Konsep *forest city* lebih menekankan pada infrastruktur fisik yang memberikan ruang hijau dalam pengembangan sebuah kota di tengah Kawasan hutan. Sedangkan dalam konsep *green society*, fokusnya adalah pada perilaku masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan tempat mereka tinggal. Konsep ini mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitarnya, tidak sekedar menjaga lingkungan fisik, seperti mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, memperbanyak area hijau di lingkungan, dan lain-lain. Namun juga

⁶ M Ichwan, U Reskiani, and AANF Makmur, "Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 117, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21100>.

⁷ Tukimun Tukimun, "Konsep Perencanaan Infrastruktur Transportasi Smart, Integrated Sustainable & Environment Friendly Di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Buletin Teknik Sipil* 1, no. 1 (2022): 3.

⁸ Nur Hygiawati Rahayu, "Safeguard Lingkungan 'Kota Dunia Untuk Semua,'" *STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 52.

melestarikan nilai-nilai lokal ataupun kearifan lokal dalam upaya mempertahankan tradisi turun temurun yang dinilai membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi kelestarian suatu masyarakat.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, konsep *forest city* dan *green society* sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Konsep *forest city* membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga keberadaan hutan dan taman di kota.⁹ Sementara konsep *green society* membutuhkan partisipasi nyata masyarakat dalam melakukan transformasi sosial yang mengedepankan kelestarian fisik maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Dukungan dari pemerintah berupa penyediaan instrumen hukum yang mendorong terciptanya perubahan sosial di masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur kota yang ramah lingkungan, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aksi nyata untuk menjaga lingkungan.¹⁰ Dengan demikian, integrasi antara konsep *forest city* dan *green society* dapat menciptakan kota yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Smart city dan *digital society* juga memiliki perbedaan dalam fokusnya. *Smart city* adalah konsep infrastruktur pembangunan kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi penduduk kota.¹¹ Sedangkan *digital society* adalah konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.¹² Dalam konsep *smart city*, fokusnya adalah pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan kota, seperti dengan menggunakan sistem transportasi pintar, manajemen limbah pintar, dan layanan kesehatan berbasis digital. Konsep ini diarahkan untuk mengurangi dampak negatif


⁹ Muhammad Fajri, "Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara," *STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 5.

¹⁰ Indah Susilowati and Nurini, "Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Permukiman Kepadatan Tinggi," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no. 4 (2013): 430, <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6680>.

¹¹ Syahrul Ramadhan, "Penyelesaian Permasalahan Menggunakan Konsep SMART CITY Di Kota Problems Solving with Using The Smart City Concept in the City of Bandung," *Ruang 5*, no. 2 (2019): 114.

¹² Nurhidayati et al., *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2022, 13.

pembangunan kota terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.¹³ Sedangkan dalam konsep *digital society*, fokusnya adalah pada pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja *online*, berkomunikasi dengan jarak jauh, dan mengakses informasi secara digital. Konsep ini juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, konsep *smart city* dan *digital society* sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Konsep *smart city* membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis TIK yang tersedia.¹⁴ Sementara konsep *digital society* membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pembangunan infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung aksesibilitas teknologi digital bagi masyarakat.¹⁵



Dengan demikian, integrasi antara konsep *smart city* dan *digital society* dapat menciptakan kota yang lebih efisien, ramah teknologi, dan memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Namun, penting untuk memperhatikan keamanan dan privasi data dalam pemanfaatan teknologi digital serta memastikan akses teknologi digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sebuah konstruksi hukum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menggabungkan keempat konsep tersebut untuk mewujudkan *green digital society*.

¹³ Rahayu, "Safeguard Lingkungan 'Kota Dunia Untuk Semua,'" 55.

¹⁴ Kurnia Novianti and Choerunisa Syahid, *Prosiding Seminar Hari Tata Ruang 2016 "Kota Inklusif Dan Lestari"*, 2016, 18.

¹⁵ Nurhidayati et al., *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, 41.

Penelitian ilmiah terdahulu telah dilakukan oleh Muh. Ichwan, Ulfa Reskiani, dan Andi Nurul Ainun Fitri Makmur yang mengkaji tentang Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara ¹⁶; Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Habib Ferian Fajar yang mengkaji tentang Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara ¹⁷; Hari Prasetyo Sutanto yang mengkaji tentang Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara ¹⁸; Muhammad Fajri yang mengkaji tentang Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara ¹⁹; dan Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, serta Verrence Wibowo yang mengkaji tentang Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara ²⁰. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan penting untuk dilakukan.

Pemaparan sebelumnya menyatakan bahwa *green digital society* merupakan integrasi antara *green society* dan *digital society*. Konsep ini menghasilkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu menciptakan kota yang lebih efisien dan ramah teknologi. Berangkat dari pemikiran tersebut maka penelitian ini secara spesifik akan menjawab tentang bagaimana hukum sebagai instrumen perekayasa sosial serta bagaimana pembangunan hukum berkelanjutan bagi Ibu Koa Negara Nusantara untuk mewujudkan *green digital society*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini

¹⁶ Ichwan, Reskiani, and Makmur, "Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara."

¹⁷ Siagian, Alghazali, and Fajar, "Penerapan Konsep Forest City Dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral Pada Pembangunan Ibu Kota Negara."

¹⁸ Sutanto, "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara."

¹⁹ Fajri, "Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara."

²⁰ Fristikawati, Alvander, and Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara."

disertai dengan bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait dengan *green digital society*. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dalam arti menelaah norma-norma melalui bahan-bahan kepustakaan yang diteliti atau data sekunder. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mengetahui konsep pembangunan hukum berkelanjutan bagi Ibu Kota Negara Nusantara untuk mewujudkan *green digital society*.

Lingkungan dan Masyarakat Digital

Lingkungan yang ideal untuk masyarakat adalah lingkungan yang ramah, aman, sehat, dan produktif. Lingkungan yang ideal harus memiliki infrastruktur yang baik dan dapat memberikan peluang yang adil untuk semua orang, tanpa mengabaikan kepentingan orang-orang tertentu. Kemudahan akses dan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus tersedia bagi semua orang. Lingkungan yang ideal juga harus memiliki ekosistem yang sehat dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi secara adil. Lingkungan yang ideal harus memiliki jalur transportasi yang aman dan nyaman, sistem pengelolaan limbah yang baik, dan sistem energi yang produktif dan berkelanjutan.²¹

Pemerintah juga harus menghargai hak-hak asasi manusia dan melindungi masyarakat yang lemah. Pemerintah harus mendorong perubahan positif melalui edukasi dan pelatihan, meningkatkan kesadaran terhadap masalah sosial, dan menciptakan peluang bagi semua orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²² Dengan menciptakan lingkungan yang ideal untuk masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dan berkontribusi secara adil. Lingkungan

²¹ A Rusdina, "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015): 251.

²² Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 73, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.

dan masyarakat digital saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Lingkungan fisik, misalnya ruang dan bangunan, dapat mempengaruhi perilaku dan komunikasi masyarakat digital. Di sisi lain, masyarakat digital dapat mempengaruhi ruang dan struktur fisik.

Pada tingkat lokal, internet dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan mengelola ruang, aset, dan praktik-praktik masyarakat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengelola ruang mereka secara lebih efisien dan lebih efektif. Di sisi lain, teknologi informasi juga dapat membantu memperluas ruang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan memberi masyarakat kesempatan untuk berkontribusi pada keputusan yang berkenaan dengan ruang mereka. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan. Teknologi informasi juga dapat membantu masyarakat dalam mengatur, memonitor, dan mengelola lingkungan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat.²³

Menjaga dan melestarikan lingkungan sangat penting karena lingkungan merupakan sumber daya yang menyediakan kebutuhan primer bagi semua kehidupan yang ada di Bumi. Tujuan dari melestarikan lingkungan adalah menjaga kelestariannya dan mencegah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Melestarikan lingkungan juga memungkinkan manusia untuk menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Melestarikan alam juga merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial manusia. Manusia adalah bagian terpenting dari ekosistem alam dan harus bertanggung jawab atas kesehatan lingkungannya. Melestarikan lingkungan bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, meminimalkan produksi dan sampah, menggunakan energi yang bersih dan berkelanjutan, dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan

²³ Wahyuni Choiriyati and Ana Windarsih, "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 352–53.

masalah lingkungan. Tanggung jawab bersama ini menuntut masyarakat untuk melestarikan lingkungan demi masa depan generasi berikutnya. Dengan melestarikan lingkungan, generasi berikutnya dapat terus menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Ini juga akan membantu dalam memastikan bahwa masa depan generasi lebih cerah.

Masyarakat digital adalah masyarakat yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan berinteraksi di dalamnya. Ini termasuk penggunaan media sosial, berbelanja daring, dan berkomunikasi melalui platform daring, seperti email dan obrolan. Di zaman modern ini, teknologi telah memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain dari seluruh dunia, meningkatkan pendidikan, mengakses informasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat digital menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat. Hal ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk tetap terhubung dan berinteraksi satu sama lain, memungkinkan orang untuk membangun jaringan, dan memberi akses yang lebih mudah ke informasi dan peluang. Hal ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu orang untuk menemukan peluang baru. Selain itu, masyarakat digital juga membantu dalam pencegahan dan penanganan bencana, memastikan bantuan yang tepat diterima oleh orang yang membutuhkan, dan mengurangi biaya pengiriman bantuan.²⁴

Lingkungan dan masyarakat digital saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Lingkungan fisik, misalnya ruang dan bangunan, dapat mempengaruhi perilaku dan komunikasi masyarakat digital. Di sisi lain, masyarakat digital dapat mempengaruhi ruang dan struktur fisik. Pada tingkat lokal, internet dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan mengelola ruang, aset, dan praktik-praktik masyarakat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengelola ruang mereka secara lebih efisien dan lebih efektif.²⁵ Di sisi lain, teknologi informasi juga dapat membantu memperluas ruang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan memberi masyarakat kesempatan untuk berkontribusi pada keputusan yang berkenaan dengan ruang

²⁴ Choiriyati and Windarsih, 251.

²⁵ Sari Utami, "Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan Di Era Digitalisasi," *An-Nisa* 12, no. 1 (2019): 599, <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.454>.

mereka. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan. Teknologi informasi juga dapat membantu masyarakat dalam mengatur, memonitor, dan mengelola lingkungan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat.

Konsep *Green Digital society*

Dialektika *forest city* dan *smart city* merujuk pada perdebatan dan perbedaan dalam konsep pembangunan perkotaan. *Forest city* (kota hutan) adalah konsep pembangunan yang menekankan pengembangan kawasan perkotaan dengan penanaman banyak pohon dan menjaga keberadaan hutan yang ada di dalam kota.²⁶ Di sisi lain, *smart city* (kota pintar) adalah konsep pembangunan yang menekankan penggunaan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kota.²⁷ Dalam konteks dialektika ini, terdapat beberapa perbedaan dan perdebatan antara *forest city* dan *smart city*. Pertama, *forest city* lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup, sementara *smart city* lebih menekankan pada aspek teknologi dan informasi. Kedua, *forest city* menganggap penting untuk menjaga keberadaan hutan di dalam kota sebagai sumber keberlanjutan lingkungan hidup, sementara *smart city* lebih fokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kota.²⁸ Ketiga, *forest city* menganggap penting untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi, sementara *smart city* lebih fokus pada penggunaan teknologi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas. Keempat, *forest city* cenderung lebih

²⁶ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu, "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.

²⁷ Ramadhan, "Penyelesaian Permasalahan Menggunakan Konsep SMART CITY Di Kota Problems Solving with Using The Smart City Concept in the City of Bandung," 115.

²⁸ Siagian, Alghazali, and Fajar, "Penerapan Konsep Forest City Dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral Pada Pembangunan Ibu Kota Negara," 4.

memperhatikan kebutuhan manusia terhadap ruang hijau dan keindahan alam, sementara *smart city* cenderung lebih memperhatikan kebutuhan manusia terhadap koneksi internet dan teknologi.²⁹

Namun, *forest city* dan *smart city* juga memiliki beberapa kesamaan. Kedua konsep tersebut sama-sama menganggap penting untuk memperhatikan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup kota. Selain itu, keduanya juga dapat saling melengkapi satu sama lain, di mana penggunaan teknologi dalam *smart city* dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan hutan dan ruang hijau di dalam kota, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek lingkungan hidup dan teknologi dalam pembangunan kota.³⁰

Konsep *green digital society* mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu *green society* dan *digital society*. *Green society* adalah konsep masyarakat yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan dan mengedepankan praktik-praktik yang berkelanjutan seperti daur ulang, pengurangan penggunaan bahan-bahan berbahaya, dan menggunakan energi terbarukan. Sementara *digital society* mengacu pada masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.³¹

Dalam konsep *green digital society*, teknologi digital digunakan untuk mendukung praktik-praktik keberlanjutan lingkungan dan membantu masyarakat dalam mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Contohnya, penggunaan teknologi digital dalam bidang energi terbarukan seperti panel surya dan pengelolaan sumber daya air, penggunaan transportasi pintar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan penggunaan teknologi untuk memonitor kualitas

²⁹ Ichwan, Reskiani, and Makmur, "Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," 118.

³⁰ Mutaqin, Muslim, and Rahayu, "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," 15.

³¹ Nurhidayati et al., *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, 94.

udara dan lingkungan lainnya. Konsep *green digital society* juga melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik keberlanjutan. Dalam hal ini, teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi informasi tentang keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait lingkungan. Dalam keseluruhan, konsep *green digital society* merupakan sebuah strategi yang menyatukan keberlanjutan lingkungan dan teknologi digital, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Transformasi digital atau digitalisasi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai tujuan keberlanjutan masyarakat atau *sustainable society*.³² Digitalisasi dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor, serta memfasilitasi perkembangan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Salah satu aspek keberlanjutan masyarakat yang dapat didukung oleh digitalisasi adalah lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya untuk monitoring lingkungan, pengolahan sampah, dan peningkatan efisiensi energi, dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, digitalisasi dapat memfasilitasi pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain lingkungan, digitalisasi juga dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial. Digitalisasi dapat meningkatkan akses ke pasar global, memperkuat kegiatan ekonomi digital, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.³³

Namun, untuk mencapai tujuan keberlanjutan masyarakat melalui digitalisasi, perlu adanya upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Perlu juga memperhatikan aspek keamanan dan privasi data, serta memperkuat

³² Pipit Pitriyani, "Transformasi Digital Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2021): 3.

³³ Sutanto, "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara," 54.

literasi digital dan kesadaran akan etika digital. Dalam keseluruhan, digitalisasi dapat menjadi alat yang penting dalam mencapai keberlanjutan masyarakat di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih besar.³⁴

Sepanjang sejarah Indonesia, kelembagaan strategis dan kebijakan pemerintah masih belum cukup mampu menjadikan lingkungan sebagai sistem kesadaran dan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang tidak ramah lingkungan yang diambil oleh pemerintah dan bisnis. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kelemahan kelembagaan dan kebijakan lingkungan di Indonesia antara lain:

- a. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia di sektor lingkungan
- b. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang berbeda dalam pengambilan kebijakan lingkungan
- c. Minimnya peran masyarakat dan organisasi lingkungan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan
- d. Terganggunya proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan³⁵

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan dan perlu adanya kelembagaan strategis yang kuat dalam menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan harus diakui sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberdayakan organisasi lingkungan untuk memperjuangkan hak lingkungan, dan menguatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

³⁴ Pitriyani, "Transformasi Digital Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," 5.

³⁵ Moh Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 49.

Hukum Sebagai Instrumen Perakayasa Sosial

Hukum adalah sistem aturan dan norma yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk mengatur perilaku dan menjaga ketertiban di sebuah masyarakat. Hukum juga memastikan hak-hak orang dan melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum menyediakan cara untuk menyelesaikan masalah sosial dan mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab.³⁶

Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan hukum atau Negara Hukum. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia harus taat dan patuh pada hukum, dan hukum harus diterapkan secara adil dan merata. Hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, dan ini juga berlaku untuk pemerintah. Di Indonesia, undang-undang telah diterapkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, untuk menciptakan ketertiban, dan untuk memastikan bahwa semua orang dihormati sesuai hak-hak mereka. Urgensi hukum dalam negara adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapat perlindungan hak-haknya dan dapat hidup dalam suasana yang aman. Hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah berkenaan dengan hak-hak warga negaranya adalah konstitusional dan berdasarkan hukum. Hukum juga memastikan bahwa setiap orang yang melanggar hukum akan mendapatkan ganti rugi dan pengadilan yang adil. Hukum mengatur pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat, menciptakan ketertiban, dan memastikan bahwa semua orang dihormati sesuai hak-hak mereka. Hukum juga menjaga tegaknya hukum dan keadilan sosial.³⁷

Manfaat dan tujuan hukum mencakup berbagai hal, mulai dari melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi,

³⁶ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Jurnal Legalitas* IV, no. 1 (2013): 144.

³⁷ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 548–49, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

mengurangi kekerasan, membangun masyarakat yang bertanggung jawab, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Hukum juga dapat digunakan untuk mengatur, mengatur, dan memberdayakan masyarakat, menciptakan hak-hak sosial, dan mempromosikan stabilitas politik dan ekonomi. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab.³⁸

Law as a tool of social engineering merupakan konsep yang menggunakan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan sosial tertentu. Ini menjadi suatu usaha untuk mengubah atau membuat hukum untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Konsep ini menekankan pada pentingnya pendekatan terpadu untuk mengadaptasikan hukum untuk melayani tujuan sosial dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat tertentu. Hukum dapat digunakan untuk mengatur dan memberdayakan masyarakat, menciptakan hak-hak sosial, dan mempromosikan stabilitas politik dan ekonomi.³⁹ *Law as a tool of social engineering* mengacu pada penggunaan hukum dan regulasi untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku dan sikap sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan perubahan sosial dan mencapai hasil sosial yang diinginkan. Sebagai alat rekayasa sosial, hukum dapat digunakan untuk menangani berbagai isu sosial, termasuk kejahatan, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, hak-hak buruh, dan hak-hak sipil. Melalui pengesahan hukum dan regulasi, pemerintah dan organisasi lain dapat berupaya mempengaruhi perilaku dan sikap sosial dengan menetapkan standar hukum, memberikan insentif untuk tindakan tertentu, dan mengurangi insentif untuk tindakan lain.⁴⁰

Sebagai contoh, hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau karakteristik lain dapat dilihat sebagai

³⁸ Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 148.

³⁹ Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 24.

⁴⁰ Qamar, 27.

bentuk rekayasa sosial, karena tujuannya adalah untuk mempromosikan perlakuan yang sama dan mengurangi ketimpangan sosial.⁴¹ Demikian pula, hukum yang mewajibkan bisnis untuk menyediakan kondisi kerja yang aman atau mengurangi dampak lingkungan mereka dapat dilihat sebagai sarana untuk membentuk perilaku sosial dan mempromosikan kesejahteraan publik. Secara keseluruhan, *law as a tool of social engineering* mengacu pada penggunaan hukum dan regulasi untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku dan sikap sosial dengan tujuan mencapai hasil sosial yang diinginkan.⁴²

Selain itu, hukum dapat digunakan untuk menciptakan keputusan produktif yang menekankan pada keadilan sosial. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan badan hukum dapat digunakan untuk merangsang perubahan sosial yang diinginkan. Peraturan ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu, termasuk memperkuat kesejahteraan sosial, meningkatkan daya tahan dan kesehatan, membantu pengembangan ekonomi, memberikan perlindungan lingkungan, dan lainnya. Dengan demikian, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk rekayasa sosial dan memastikan bahwa tujuan sosial dicapai.⁴³

Hukum dapat digunakan sebagai alat pembaharuan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan peraturan hukum untuk menciptakan perubahan yang diinginkan, seperti menciptakan kesempatan yang adil bagi semua orang, mengurangi rasisme, mengurangi eksploitasi, mempromosikan kesetaraan gender, melindungi hak asasi manusia, dan lainnya. Peraturan hukum ini juga dapat digunakan untuk membuat pengadilan yang adil, memperkuat mekanisme perlindungan sosial, menciptakan kesempatan kerja yang adil, dan lainnya. Dengan cepat mengadaptasi perubahan situasi sosial, hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak-hak yang mereka miliki dan dapat melindungi masyarakat dari pengusaha yang tidak dapat dipercaya. Ketika pemerintah menggunakan hukum untuk mempromosikan perubahan positif, maka pemerintah harus memastikan bahwa

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2020), 78.

⁴² Firman Freaddy Busroh, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Inara Publisher, 2022), 97.

⁴³ Busroh, 96.

peraturan-peraturan yang dibuatnya berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, hukum dapat digunakan sebagai alat pembaharuan masyarakat yang efektif dan berkesinambungan.⁴⁴

Mewujudkan *Green Digital society* Melalui Pembangunan Hukum Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur merupakan kesempatan yang baik untuk mewujudkan visi *Green Digital society* di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain:

- a. Mengintegrasikan teknologi digital dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur dan lingkungan. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengumpulkan data lingkungan, menganalisis pola dan tren lingkungan, dan memprediksi dampak lingkungan dari kebijakan dan kegiatan pembangunan.
- b. Menerapkan desain dan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Misalnya, menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan energi terbarukan.⁴⁵
- c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak lingkungan dapat memperkuat kesadaran lingkungan dan kebijakan yang ramah lingkungan.
- d. Memperkuat kelembagaan dan regulasi terkait lingkungan. Menguatkan regulasi lingkungan dan memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁶
- e. Membangun keterampilan dan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan terkait teknologi digital dan lingkungan. Membangun keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam

⁴⁴ Niketut Tri Srilaksmi, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum," *Pariksa* 6, no. 1 (2020): 32–33.

⁴⁵ Aan Jaelani and Tika Fatchah Hanim, "Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Desa Wisata Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 239, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9613>.

⁴⁶ Fadli, Mukhlis, and Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, 56.

teknologi digital dan lingkungan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka dalam pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁷

Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan lingkungan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan dan regulasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat, Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan visi *Green Digital society* di Indonesia. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Hal ini sangat penting karena Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis yang besar, sehingga akan sangat membutuhkan sumber daya yang cukup untuk mendukung aktivitas tersebut.

Pembangunan ibu kota negara Nusantara dapat berkontribusi untuk mewujudkan *green digital society* dengan mengintegrasikan teknologi digital terbaru dan inovatif ke dalam pembangunan ibu kota. Beberapa cara untuk menerapkan teknologi digital dalam pembangunan ibu kota yang ramah lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dapat mengembangkan sistem transportasi yang efisien, seperti transportasi umum berbasis elektrik, penyebaran stasiun pengisian mobil listrik, dan penggunaan kendaraan otonom untuk mengurangi emisi karbon dan meminimalkan dampak pada lingkungan.
- b. Pemerintah dapat menggunakan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk memantau dan mengelola sumber daya, seperti air, energi, dan limbah di Ibu Kota Nusantara. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah.
- c. Pemerintah dapat mempromosikan pengembangan *green building*, seperti bangunan yang hemat energi dan memanfaatkan energi terbarukan, seperti panel surya atau sistem pengambilan panas bumi. Hal ini akan membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi.
- d. Pemerintah dapat mengembangkan program *urban farming*, seperti taman kota atau *rooftop garden*. Hal ini akan membantu

⁴⁷ Jaelani and Hanim, "Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Desa Wisata Di Indonesia," 240.

meningkatkan kualitas udara, menyediakan tempat berlindung bagi satwa liar, dan mempromosikan gaya hidup yang sehat.

Dengan menerapkan teknologi digital dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara secara efektif, dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi masa depan yang lebih baik. Penerapan konsep *forest city* dan *smart city* di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek pertama yakni konsep *forest city* yang dapat diimplementasikan dengan menanam lebih banyak pohon di sekitar ibu kota dan menjaga keberadaan hutan yang masih ada di sekitarnya.⁴⁸ Hal ini akan membantu mengurangi polusi udara dan suara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam yang penting. Aspek kedua yakni konsep *smart city* yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya di Ibu Kota Nusantara, seperti transportasi, energi, dan air. Pemerintah dapat membangun infrastruktur digital yang mampu memantau dan mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴⁹ Aspek ketiga adalah integrasi *Forest city* dan *Smart city*. Integrasi kedua konsep ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem yang menghubungkan sumber daya alam dengan teknologi digital, sehingga keberadaan hutan dan sumber daya alam lainnya dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan dan pengembangan *smart city*. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun bangunan hijau dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, seperti bangunan yang hemat energi dan memanfaatkan sumber daya terbarukan. Hal ini akan membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan mengimplementasikan konsep *forest city* dan *smart city* secara holistik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang

⁴⁸ Siagian, Alghazali, and Fajar, "Penerapan Konsep Forest City Dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral Pada Pembangunan Ibu Kota Negara," 4.

⁴⁹ Ramadhan, "Penyelesaian Permasalahan Menggunakan Konsep SMART CITY Di Kota Problems Solving with Using The Smart City Concept in the City of Bandung," 115.

ramah lingkungan, berkelanjutan, dan cerdas di Ibu Kota Nusantara. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Konstruksi hukum pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara untuk mewujudkan *green digital society* terdiri dari beberapa aspek.

Dalam proses perencanaan dan tata ruang, pemerintah perlu memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, seperti mempertimbangkan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perencanaan dan tata ruang yang dibuat telah memenuhi persyaratan dan regulasi hukum yang berlaku.⁵⁰ Pemerintah harus memastikan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak merusak lingkungan sekitar, melalui penerapan berbagai regulasi dan standar lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan meminimalkan dampak lingkungan.⁵¹

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung digitalisasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan jaringan fiber optik yang luas, dan pengembangan sistem informasi yang efektif untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.⁵² Pemerintah harus mengatur sumber daya alam yang ada di sekitar Ibu Kota Nusantara dengan tepat, seperti pengaturan air dan pengelolaan hutan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.⁵³ Pemerintah perlu memperhatikan aspek transportasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti membangun infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan efisien, seperti transportasi massal dan penggunaan kendaraan

⁵⁰ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemandangan Ibukota Negara," *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 127.

⁵¹ Fadli, Mukhlis, and Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, 78.

⁵² Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, "Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia," *Kybernan: Jurnal Sdai Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021): 227.

⁵³ Fristikawati, Alvander, and Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," 741.

listrik. Pemerintah juga perlu mengatur penggunaan kendaraan pribadi untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kemacetan.⁵⁴

Dalam hal ini, hukum berperan penting dalam mengatur dan menjaga proses pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua proses pembangunan telah memenuhi persyaratan dan regulasi hukum yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting di antaranya adalah hukum dapat diposisikan sebagai instrumen untuk menciptakan suatu transformasi sosial. Hukum secara sadar dan terencana dibentuk oleh pemerintah sebagai alat untuk rekayasa sosial, yang dalam istilah Roesco Pound dikenal dengan konsep *law as a tool of social engineering*. Konsep tersebut pada prinsipnya menggunakan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan sosial tertentu. Ini menjadi suatu usaha untuk mengubah atau membuat hukum untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Lebih daripada itu, konsep *green digital society* merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu *green society* dan *digital society*. Dengan mengimplementasikan konsep *green digital society* secara holistik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan cerdas di Ibu Kota Nusantara. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara untuk mewujudkan *green digital society* terdiri dari beberapa aspek antara lain perencanaan dan tata ruang; perlindungan lingkungan; kebijakan digitalisasi; pengaturan sumber

⁵⁴ Tukimun, "Konsep Perencanaan Infrastruktur Transportasi Smart, Integrated Sustainable & Environment Friendly Di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," 2.

daya alam; dan pengelolaan transportasi. Dalam hal ini, hukum berperan penting dalam mengatur dan menjaga proses pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua proses pembangunan telah memenuhi persyaratan dan regulasi hukum yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Busroh, Firman Freaddy. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Inara Publisher, 2022.
- Choiriyati, Wahyuni, and Ana Windarsih. "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 247–62.
- Fadli, Moh, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Fajri, Muhammad. "Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara." *STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 5–15.
- Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin. "Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia." *Kybernan: Jurnal Stdni Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021): 226–39.
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 739–49. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51859>.
- Ichwan, M, U Reskiani, and AANF Makmur. "Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 115–25. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/2110>.
- Jaelani, Aan, and Tika Faticah Hanim. "Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Desa Wisata Di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2

- (2021): 237. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9613>.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.
- Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1707–15.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Jurnal Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–52.
- Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13–29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.
- Novianti, Kurnia, and Choerunisa Syahid. *Prosiding Seminar Hari Tata Ruang 2016 "Kota Inklusif Dan Lestari"*, 2016.
- Nugroho, Doni. "Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022): 53–62. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.
- Nurhidayati, Ilham Tohari, Hanik Susilawati Muamarah, Endang Puspita Dewi, Arif Rahman Hakim, Danang Endrayana Syeh Qodir, Joshua Harris Pardamean Samosir, et al. *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2022.
- Pitriyani, Pipit. "Transformasi Digital Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2021): 2013–15.
- Qamar, Nurul. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Rahayu, Nur Hygiawati. "Safeguard Lingkungan 'Kota Dunia Untuk Semua.'" *STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 52–56.
- Ramadhan, Syahrul. "Penyelesaian Permasalahan Menggunakan

- Konsep SMART CITY Di Kota Problems Solving with Using The Smart City Concept in the City of Bandung.” *Ruang* 5, no. 2 (2019): 114–19.
- Rusdina, A. “Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab.” *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015): 244–63.
- Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Habib Ferian Fajar. “Penerapan Konsep Forest City Dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral Pada Pembangunan Ibu Kota Negara.” *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Srilaksmi, Niketut Tri. “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum.” *Pariksa* 6, no. 1 (2020): 30–38.
- Susilowati, Indah, and Nurini. “Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Permukiman Kepadatan Tinggi.” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no. 4 (2013): 429. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6680>.
- Sutanto, Hari Prasetyo. “Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 43–56.
- Tukimun, Tukimun. “Konsep Perencanaan Infrastruktur Transportasi Smart, Integrated Sustainable & Environment Friendly Di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.” *Buletin Teknik Sipil* 1, no. 1 (2022): 0–9.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Utami, Sari. “Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan Di Era Digitalisasi.” *An-Nisa* 12, no. 1 (2019): 596–609. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.454>.
- Wesley Liano Hutasoit. “Analisa Pemindahan Ibukota Negara.” *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 108–28.